

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PENYANDANG DISABILITAS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Fadhil Habibi¹, Husin Rianda², Muhamad Sadi Is³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Indonesia

Email: fadhilhabibi75@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual penyandang disabilitas dalam perspektif hukum pidana positif serta mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan normatif, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur fikih jinayah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana positif, penyandang disabilitas tetap diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan setara di hadapan hukum. Penerapan sanksi pidana terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku kekerasan seksual bergantung pada penilaian kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), khususnya terkait kapasitas mental dan intelektual pelaku. Apabila pelaku dinilai mampu memahami hakikat perbuatannya serta mengendalikan kehendaknya, maka sanksi pidana dapat dijatuhkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, pertanggungjawaban pidana dapat ditiadakan atau digantikan dengan tindakan tertentu sesuai mekanisme hukum yang tersedia. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada konsep *mukallaf*, yakni individu yang memiliki akal dan kesadaran hukum. Penyandang disabilitas tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang memenuhi unsur kecakapan tersebut. Oleh karena itu, peran hakim menjadi krusial dalam menilai tingkat kesadaran dan kapasitas akal pelaku, termasuk melalui pelibatan ahli psikologi atau psikiatri. Penelitian ini juga menekankan urgensi pengaturan sanksi alternatif bagi pelaku disabilitas yang tidak memungkinkan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan, serta pentingnya penerapan sanksi yang bersifat edukatif dalam perspektif Islam bagi pelaku dengan gangguan mental ringan, guna tetap menjamin keadilan bagi korban tanpa mengabaikan kondisi khusus pelaku.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Penyandang Disabilitas, Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Pidana Positif, Hukum Pidana Islam.

Abstract

*This study aims to analyze the application of criminal sanctions against perpetrators of sexual violence with disabilities from the perspective of positive criminal law and to examine the concept of criminal responsibility under Islamic criminal law. This research employs a normative juridical approach through library research, analyzing statutory regulations, legal doctrines, and relevant literature on fiqh jinayah. The findings indicate that under positive criminal law, persons with disabilities are recognized as legal subjects with equal standing before the law. The imposition of criminal sanctions on persons with disabilities who commit sexual violence depends on the assessment of criminal responsibility (*toerekeningsvatbaarheid*), particularly concerning the perpetrator's mental and intellectual capacity. If the perpetrator is deemed capable of understanding the nature of the act and*

controlling his or her conduct, criminal sanctions may be imposed in accordance with applicable laws and regulations. Conversely, if the perpetrator is found to lack the capacity for criminal responsibility, liability may be excluded or replaced with alternative legal measures in accordance with existing legal mechanisms. From the perspective of Islamic criminal law, criminal responsibility is grounded in the concept of mukallaf, referring to an individual who possesses reason and legal awareness. Persons with disabilities may still be held criminally responsible as long as they meet these criteria of legal capacity. Therefore, the role of the judge is crucial in determining the level of awareness and mental capacity of the offender, including through the involvement of psychological or psychiatric experts. This study also emphasizes the urgency of regulating alternative sanctions for offenders with disabilities who are unable to serve sentences in correctional institutions, as well as the importance, within the Islamic legal framework, of applying educational and rehabilitative sanctions for offenders with mild mental disorders to ensure justice for victims while taking into account the specific conditions of the offender.

Keywords: *Sexual Violence, Persons with Disabilities, Criminal Responsibility, Positive Criminal Law, Islamic Criminal Law.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia telah memasuki babak baru dalam sistem Hukum Pidana dengan disahkannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Perubahan ini menandai pergeseran paradigma dari hukum kolonial menuju hukum nasional yang lebih selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan korektif. Salah satu fokus utama dalam reformasi Hukum ini adalah perlindungan terhadap martabat manusia, khususnya dari ancaman Kekerasan Seksual yang kian marak.

Indonesia menjunjung tinggi prinsip fundamental persamaan di muka Hukum, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas dijamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk diakui, memperoleh perlindungan, mendapatkan kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan sama di mata hukum. Prinsip ini menjadi pedoman utama bagi sistem peradilan pidana dalam menjalankan fungsinya, tanpa memandang latar belakang, status sosial, maupun kondisi fisik dan mental seseorang. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Nur et al., 2024:42). Meskipun berbagai Undang-Undang dan kebijakan telah diterapkan untuk melindungi korban, pelaksanaan hukum seringkali menghadapi tantangan (Bagenda et al., 2024:3503).

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan hukum. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kekosongan regulasi yang jelas mengenai bagaimana sistem peradilan pidana memperlakukan pelaku dengan disabilitas, khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Hal ini menimbulkan dilema antara perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang adil. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di setiap bagian dari kehidupan, termasuk dalam sistem hukum. Penyandang disabilitas tidak boleh dianggap tidak mampu mengambil keputusan secara hukum. Seperti halnya dengan subjek hukum lainnya, penyandang disabilitas hanya bisa dikategorikan tidak mampu secara hukum setelah ditentukan oleh pengadilan, setelah dilakukan pemeriksaan di hadapan persidangan berdasarkan bukti-bukti yang cukup (Is et al., 2021:41).

Persoalan muncul ketika Hukum harus menentukan parameter pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tersebut. Dalam KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orang dengan disabilitas mental atau

intelektual mengalami pembaruan signifikan dibandingkan Pasal 44 KUHP lama. Hal ini menuntut analisis mendalam mengenai bagaimana implementasi aturan baru tersebut jika dipadukan dengan semangat perlindungan korban kekerasan seksual. Serta berdampak pada kesehatan mental dan emosional korban (Fuadi, 2011:194).

Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional secara eksplisit mengatur bahwa setiap orang yang waktu melakukan tindak pidana menderita disabilitas mental atau intelektual dapat dikurangi pidananya atau dikenai tindakan, bukan sekadar dibebaskan. Hal ini menunjukkan adanya semangat keadilan yang lebih progresif, di mana keterbatasan mental tidak lagi menjadi alasan otomatis untuk menghapus pidana secara mutlak, melainkan dilihat secara proporsional berdasarkan tingkat kesadaran pelaku.

Menurut Hukum Pidana, penentuan tanggung jawab seseorang atas tindak pidana memerlukan penerapan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas utama adalah Asas Legalitas yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berfungsi sebagai prinsip dasar dalam menjatuhkan hukuman. Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dikenai pidana jika perbuatannya belum diatur oleh Undang-Undang sebelumnya. Isu *criminal responsibility* menjadi sentral dalam kajian Hukum Pidana, sebab menentukan batasan moral dan Hukum atas perbuatan seseorang yang dianggap melanggar norma. Dalam hukum pidana, prinsip dasar tanggung jawab menekankan adanya kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan secara yuridis. Artinya, tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana dapat langsung dipidana tanpa mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku.

Dalam konteks masyarakat modern, muncul fenomena pelaku tindak pidana yang berasal dari kalangan penyandang disabilitas. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana penyandang disabilitas dapat dimintai tanggung jawab pidana. Secara umum, Hukum Positif di Indonesia melalui KUHP mengatur bahwa seseorang dapat dipidana apabila mampu bertanggung jawab, yakni memiliki kesadaran dan kemampuan memahami akibat dari perbuatannya. Namun, dalam kasus pelaku penyandang disabilitas, terdapat kondisi tertentu yang membuat penerapan asas tersebut tidak sederhana.

Fenomena Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas juga telah menimbulkan problem yuridis dan moral di tengah masyarakat. Di satu sisi, pelaku adalah individu yang harus dimintai tanggung jawab atas perbuatannya, tetapi di sisi lain, terdapat keterbatasan kognitif atau psikis yang mengurangi kapasitas tanggung jawab tersebut. Dalam perspektif Hukum Islam, hal ini terkait dengan konsep *al-'udzr* (alasan pemaaf) dan syarat *taklif* yang menekankan adanya keseimbangan antara keadilan substantif dan kemaslahatan (Paendong, Koesoemo & Tangkere, 2025:13). Akibatnya, banyak korban pelecehan seksual enggan melaporkan peristiwa yang dialami karena takut mengalami stigma sosial, intimidasi dari pelaku, atau tekanan emosional selama jalannya proses hukum (Pulungan et al., 2025:12).

Pentingnya penelitian ini juga terletak pada upaya untuk menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan Hukum sambil tetap menghormati Hak Asasi penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, dengan kurang kepastiannya Hukum Indonesia yang mengkaji mengenai kekerasan seksual yang melibatkan disabilitas sebagai pelaku tindak pidana, dianggap sebagai suatu urgensi untuk membentuk peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam Islam termasuk dalam perbuatan mendekati zina bahkan sampai pada perbuatan itu sendiri (Kalsum et al., 2024:110).

Kurangnya literatur yang membahas secara spesifik pelaku kekerasan seksual dari kalangan disabilitas dalam perspektif hukum Islam kontemporer yang dihubungkan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 menjadi alasan utama penulis melakukan penelitian ini. Kebanyakan kajian hanya berfokus pada disabilitas sebagai korban, sehingga posisi disabilitas sebagai pelaku menjadi wilayah abu-abu yang memerlukan kejelasan yuridis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sanksi pidana

bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual penyandang disabilitas menurut perspektif Hukum Pidana Positif, dan konsep pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual penyandang disabilitas menurut perspektif Hukum Pidana Islam.

B. METODE

Penelitian ini menerapkan metode yuridis-normatif. Bahan yang digunakan bersifat kualitatif, berupa uraian, pendapat, konsep, dan penjelasan terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual penyandang disabilitas, ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam. Sumber bahan ini menggunakan bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hukum pidana positif Indonesia, penyandang disabilitas sebagai pelaku kekerasan seksual diatur oleh norma yang sama seperti pelaku umum, tanpa pemberatan khusus berdasarkan disabilitas. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Kesetaraan Warga Negara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk tanggung jawab pidana. Penerapan sanksi bagi penyandang disabilitas sebagai pelaku kekerasan seksual mempertimbangkan kapasitas hukum, rehabilitasi, dan pencegahan *recidivis*. Dalam Pasal 44 KUHP lama dan Pasal 38-39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru menjelaskan tentang orang yang jiwanya cacat dalam tumbuh-kembang atau terganggu karena penyakit seperti disabilitas mental atau disabilitas intelektual tidak dapat dipidana (atau dikurangi pidananya) dan bagi disabilitas fisik tidak termasuk dalam pasal tersebut sehingga dapat dikenakan pidana penuh. Jika pelaku disabilitas dianggap mampu bertanggung jawab, ia tetap dijatuhi sanksi penjara (Permatasari, 2025:62).

Dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku disabilitas, hakim tidak hanya bertindak sebagai "corong Undang-Undang", tetapi juga sebagai penilai keadilan yang harus mempertimbangkan aspek medis, psikologis, dan sosiologis. Hakim harus memastikan apakah seluruh unsur tindak pidana terpenuhi dengan mempertimbangkan juga alasan pemaaf (Pasal 44 KUHP lama dan Pasal 38-39 KUHP Nasional). Hakim mempertimbangkan apakah disabilitas pelaku menghilangkan niat jahat (*mens rea*). Sanksi yang dapat diberikan kepada penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual menurut Hukum Pidana Positif ini dibagi menjadi 2 kategori, antara lain:

1. Jika Pelaku Mampu Bertanggungjawab, Sanksi diterapkan sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu pidana penjara minimal 3 Tahun dan Maksimal 12 Tahun untuk kekerasan seksual umum (Pasal 76-81). jika tindakan menyebabkan luka berat atau kematian pidana dapat mencapai 15 tahun atau seumur hidup.
2. Jika Pelaku Tidak Mampu Bertanggungjawab, sesuai pasal 44 KUHP lama dan Pasal 38-39 KUHP Nasional pidana dapat dikurangi atau diadakan. Hakim dapat memutuskan tindakan pengawasan, perawatan medis, atau rehabilitasi dilembaga khusus (Pasal 103 ayat (2) KUHP baru).

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana Islam mensyaratkan '*aqil baligh*', sehingga penyandang disabilitas yang tidak memenuhi syarat tidak dikenai sanksi *hudud* dalam tindak pidana kekerasan seksual. Penerapan ini menekankan keadilan dan rehabilitasi, dengan implikasi positif untuk perlindungan sosial (Hasibuan, 2025:3). Sebagaimana sesuai dalam sumber hukum islam yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma dan Qiyas (Jaya, 2019:204). Aspek positif dan negatif yang dibawa globalisasi pada masa sekarang ini jelas berpengaruh terhadap pergaulan termasuk bagi umat islam modern. Umat Islam harus selektif

sebab, banyak model, bentuk, dan substansi pergaulan yang perlu dinilai keabsahannya dalam perspektif moralitas dan legalitas, serta menguntungkan atau sebaliknya menghancurkan bagi kehidupan manusia (Harahap, 2015).

Dalam kasus pelecehan seksual, hukum Islam memperhatikan betul pentingnya menjaga kehormatan dan martabat seseorang serta seluruh masyarakat. Meskipun dalam teks agama tidak ada aturan khusus tentang hukuman, prinsip keadilan dan kemanusiaan umumnya menjadi dasar dalam menerapkan hukum di dalam Islam (Asrori, 2024:107). Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam merupakan konsep fundamental yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan yang dilarang oleh syariat. Pertanggungjawaban pidana ini juga merupakan konsep yang menekankan keseimbangan antara keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan. Dalam Hukum Islam, hukuman atau sanksi ditinjau dari segi hubungan antara satu dengan yang lain dapat dibagi kepada empat bagian (Jasmin, 2024:17). Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memenuhi tiga unsur utama (Murdiana, 2012:8) yaitu adanya perbuatan terlarang, unsur kesalahan (Jamilah, 2025:110), kapasitas bertanggung jawab (*Ahliyyah al-Ada'*).

Konsep pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas menurut hukum pidana islam terbagi dari tiga jenis, antara lain :

1. Disabilitas mental berat (*Al-Junun al-Muthbiq*), Pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman *Hadd* (seperti rajam/cambuk) maupun *Takzir* yang bersifat fisik. Namun, ia dikenakan tindakan preventif berupa isolasi medis (rehabilitasi). Pertanggungjawaban mereka gugur atau berkurang berdasarkan prinsip "*Pena diangkat dari orang gila sampai ia sadar*" (HR. Ahmad & Abu Dawud). Maka disabilitas mental berat (seperti skizofrenia atau retardasi intelektual), dianggap tidak *mukallaf* (tidak terbebani hukum), maka ia tidak dapat dijatuhi pidana, namun dapat dikenai tindakan (seperti rehabilitasi) (Hidayat, 2023:341).
2. Disabilitas intelektual/mental ringan (*Al-Junun Ghairu al-Muthbiq/Ma'tuh*), Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terbatas. Hukuman yang diberikan adalah *Takzir* yang diringankan (misalnya kerja sosial atau pengawasan), bukan hukuman maksimal.
3. Disabilitas sensorik/fisik (tuna rungu, wicara, netra), selama akalnya berfungsi normal, maka tidak menghalangi pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam proses Pembuktian, kesaksian dan pengakuan mereka memerlukan metode komunikasi khusus (isyarat yang jelas) (Tampubolon, 2026:418).

Penerapan konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana islam ini termasuk kedalam *fikih kontemporer* (konteks modern) sehingga menuntut adanya *Ijtihad Kontemporer*, terutama ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Penyandang disabilitas, terutama disabilitas mental (*Junun*) dan intelektual (*Ma'tuh*), dikategorikan sebagai individu yang memiliki hambatan pada *Ahliyyah al-Ada'*. Mereka dapat dikenakan sanksi yaitu berupa sanksi *Takzir* (Novalia, 2024:232). Islam memandang akal sebagai *illat* (sebab) adanya tanggung jawab. Tanpa akal yang sempurna. pertanggungjawaban pidananya gugur atau berkurang (Anggraini, 2014:60).

D. KESIMPULAN

Secara hukum positif, penerapan sanksi pidana terhadap penyandang disabilitas pelaku tindak pidana kekerasan seksual ini terbagi menjadi dua macam sesuai dengan kemampuan ia bertanggungjawab. *Pertama*, disabilitas mental/intelektual, penyandang disabilitas ini tidak dapat dikenakan sanksi pidana penjara dikarenakan ketidakmampuannya untuk bertanggungjawab, namun dapat dikenakan sanksi tindakan seperti rehabilitasi dan perawatan di rumah sakit jiwa. *Kedua*, disabilitas fisik, penyandang disabilitas ini tetap dikenakan sanksi pidana penuh atau mendapat pengurangan sanksi karena akalnya masih berfungsi normal seperti manusia lainnya sehingga perbuatan yang dilakukan atas niat dan kemauan pelaku

sendiri. Minimal 3 tahun maksimal 12 tahun sebagaimana sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2022 Pasal 6 Huruf (c) Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Hukum Pidana Islam, konsep pertanggungjawaban pidana dapat dibagi menjadi 2 macam. *Pertama*, bertanggung jawab penuh, seperti disabilitas fisik & sensorik (tunanetra, tunarungu, tunadaksa). Secara umum, mereka tetap dianggap sebagai *Mukallaf* (subjek hukum penuh). Selama akal mereka sehat dan sudah *baligh*, keterbatasan fisik tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana. *Kedua*, tidak bertanggung jawab atau berkurangnya tanggung jawab, seperti disabilitas mental dan intelektual berat karena ia tidak memahami perbuatan yang dilakukannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, M. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 144/Pid. B/2014/PN. Cj)* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Asrori, K., & Ahmadi, M. (2024). Pelecehan seksual perspektif hukum islam dan kuhp. *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*, 11(1), 104-121.
- Bagenda, C., Quintarti, M. A. L., Ayu, H., & Budianto, H. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(9), 3502-3506. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6099>
- Fuadi, M. A. (2011). Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, 8(2), 191–208.
- Harahap, S. (2015). *Islam dan Modernitas: Dari Teori Modernisasi Hingga Penegakan Kesalehan Modern*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hasibuan, M. S. (2025). Pendekatan Fiqih Jinayah terhadap Isu Kejahatan Seksual : Analisis Normatif dan Sosiologis. *Sains Student Research*, 3(5), 1–13. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i5.5457>
- Hidayat, F. A. M., & Ibrahim, A. L. (2023). Disharmoni pertanggungjawaban pidana disabilitas mental dalam hukum positif di Indonesia. *Justisi*, 9(3), 326-343. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2474>
- Is, M. S., Suadi, A., Marsaid, Barkah, Q., Yusnita, E., Nilawati, Rochmiyatun, S., Pertiwi, H., Jumanah & Romziatussaadaah. (2021). *Hukum Disabilitas di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Jamilah, A. (2025). Ketika Anak Melukai: Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggungjawab Pidana Anak Dalam Kasus Kekerasan. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(1), 104–119. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2054>
- Jasmin, R. A. E. (2024). *Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif* (Doctoral Dissertation, Universitas Malikussaleh).
- Jaya, S. A. F. (2019). Alquran dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam. *IINDO-ISLAMIKA*, 9(2), 204. <https://doi.org/10.51900/ias.v6i2.19767>
- Kalsum, U., Syafii, A., & Massi, R. A. R. (2024). Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Perspektif Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif). *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 5(1), 99-121.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Murdiana, E. (2012). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Al-Mawarid*, XII(1), 1–18.
- Novalia, V. (2024). Ta'zir dalam Pidana Islam: Aspek Non Material. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222> Ta'zir

- Nur, A. Hiday, Putra, L. R. Z., Andi, S., & Sapril, S. (2024). Sosialisasi Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(4), 437–442. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1285>
- Paendong, A., Koesoemo, A. T., & Tangkere, I. A. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Melakukan Kejahatan Pelecehan Seksual (Studi Kasus I Wayan Agus Suartama). *Lex Crimen*, 13(3).
- Permatasari, D. A. W. (2025). Tanggung Jawab Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Yang Merupakan Penyandang Disabilitas Fisik. *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11), 56–63.
- Pulungan, N. W., Hasibuan, Z., Syahputra, I. K., Soleh, M. A., & Fauza, A. (2025). Pemidanaan Kasus Pemerkosaan Berantai oleh Agus Buntung: Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 2(1), 12–17. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i1.440>
- Tampubulon, T. E. (2026). Perlakuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 08(1), 413–422.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.